

# MODEL PENATAAN REGULASI PERATURAN DELEGASI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

**Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Malang  
Email: [salfatih@umm.ac.id](mailto:salfatih@umm.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.55292/5dkfnv79>

## Abstrak

Peraturan delegasi merupakan sebuah kebutuhan dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia. Sayangnya, dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan j.o Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum menyebutkan hierarki yang jelas terhadap peraturan delegasi. Akibatnya, sebanyak 24.052 peraturan di tingkat Kementerian, Badan dan Lembaga Negara berpotensi mengalami tumpang tindih regulasi dan menjadi bahan uji materi di Mahkamah Agung. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), sejarah (historical approach), dan konsep (conceptual approach). Artikel ini akan menjawab 2 (dua) masalah utama yakni (1) Apakah yang dimaksud dengan peraturan delegasi; dan (2) Bagaimana model penataan regulasi peraturan delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penataan peraturan



© 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada sumber kewenangan delegasinya.

**Kata kunci:** *Penataan; regulasi; peraturan delegasi; hierarki; perundang-undangan.*

## Latar Belakang

Konsekuensi konsep hukum dari penjenjangan norma dan adanya hierarki peraturan perundang-undangan adalah adanya strata atau kasta atas sebuah produk hukum atau peraturan perundang-undangan. Semakin dasar atau tinggi kedudukan sebuah peraturan perundang-undangan, maka daya ikatnya semakin kuat. Sebaliknya, semakin rendah tingkatannya, maka biasanya berisi peraturan teknis yang detail. Sehingga, untuk dapat dilaksanakan di tataran yang lebih teknis, Undang-Undang masih perlu dijabarkan lebih rinci. Melalui penjabaran ini kemudian dikenal konsep “*Delegated Legislation*”<sup>1</sup> atau dikenal juga sebagai peraturan delegasi.

Pembentukan Peraturan Delegasi sangat penting untuk mendukung demokratisasi di Indonesia.<sup>2</sup> Peraturan Delegasi digunakan sebagai sarana untuk menerjemahkan delegasi kewenangan di bidang peraturan perundang-undangan yang sumber kewenangannya berasal dari Undang-Undang.<sup>3</sup> Meskipun, secara teoretis Peraturan delegasi berbeda dengan Peraturan Pelaksana/Teknis.<sup>4</sup> Ketidakselarasan penggunaan istilah, tumbang tindih kewenangan, serta fenomena hiper-regulasi tersebut ternyata juga berdampak secara nyata pada

---

<sup>1</sup> Sukardi Sukardi and E. Prajwalita Widiati, “Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya,” *Yuridika* 27, no. 2 (2012): 141–56, <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i2.293>. h. 145

<sup>2</sup> Moh. Fadli, *Peraturan Delegasi Di Indonesia*, 1st ed. (Malang: UB Press, 2011).

<sup>3</sup> Aditya Rahmadhony, Iwan Setiawan, and Mario Ekoriano, “Problematisa ‘Delegated Legislation’ Pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 407–22, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.681>. h. 408

<sup>4</sup> Fitriani Ahlan Sjarif, “Pembentukan Peraturan Delegasi Dari Undang-Undang Pada Kurun Waktu 1999 - 2012” (Universitas Indonesia, 2015).

implementasi peraturan delegasi. Sukardi dan E. Prajwalita Widiati dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat tumpang tindih norma hukum dalam rumpun peraturan delegasi, secara spesifik dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.<sup>5</sup> Dalam penelitian yang lain, Fathorrahman menyebutkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter bisa membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 yang merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>6</sup>

Sementara itu, Zaelani dalam penelitiannya mengungkapkan tentang sulitnya peraturan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan peraturan delegasi.<sup>7</sup> Hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada umumnya memberikan Pelimpahan Kewenangan secara blangko,<sup>8</sup> yaitu tidak menyebutkan Pelimpahan mengenai ketentuan yang didelegasikan dan bentuk instrumen hukum yang harus dibentuk oleh lembaga/badan yang akan melaksanakan

---

<sup>5</sup> *Loc. Cit.* Sukardi and Widiati, "Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya." h. 154

<sup>6</sup> Fathorrahman Fathorrahman, "Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *JURNAL RECHTENS* 7, no. 2 (2018): 193-212, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v7i2.376>. h. 208

<sup>7</sup> Zaelani, "Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation of Authority The Establishment of Legislation Regulation)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 119-34, <https://doi.org/10.54629/jli.v9i1.380>. h. 130

<sup>8</sup> Berdasarkan Pedoman Nomor 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, delegasi kewenangan blangko dilarang. Delegasi kewenangan blangko sendiri berarti penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendapatkan delegasi dengan tidak terbatas atau bebas. Sumber rujukan: Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Wewenang Luar Biasa Pemerintah dengan Menggunakan Delegasi Blangko, <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-yogyakarta-wewenang-luar-biasa-pemerintah-dengan-menggunakan-delegasi-blangko-2019-11-05-ddc8e577/> diakses pada tanggal 16 Januari 2022

peraturan delegasi tersebut.<sup>9</sup> Dalam arti kata lain, kebebasan dan keleluasaan yang terkandung dalam kewenangan blangko, justru di beberapa daerah menjadi problematika serius karena faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga, Perda di beberapa daerah tertentu, tidak bisa dibuat secara maksimal karena kurangnya SDM di bidang hukum, terutama yang memahami teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Problematika lain juga muncul dari ketidaksanggupan Pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang untuk membuat Peraturan Delegasi, misalnya dalam kasus Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Berdasarkan penelitian Aditya Rahmadhony, Iwan Setiawan dan Mario Ekoriano terhadap Undang-Undang tersebut, dari 20 amanat untuk membentuk Peraturan Delegasi di dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah baru bisa membuat 5 Peraturan Delegasi saja.<sup>10</sup>

Aditya Rahmadhony, Iwan Setiawan dan Mario Ekoriano menemukan bahwa terdapat 15 *delegated legislation* (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sehingga baru 5 (lima) amanat yang tersusun menjadi 3 (tiga) produk hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (pelaksanaan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4)), Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (pelaksanaan Pasal 56 ayat (3)), Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan

---

<sup>9</sup> *Op. Cit.*, Zaelani.

<sup>10</sup> *Loc. Cit.* Rahmadhony, Setiawan, and Ekoriano, "Problematika 'Delegated Legislation' Pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga." h. 421

dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (pelaksanaan Pasal 48 ayat (2)).<sup>11</sup>

Lebih dari itu, Fitriani Ahlan Sjarif menyebutkan bahwa selama kurun waktu Tahun 1999 sampai Tahun 2012, terdapat 473 Undang-Undang, dimana dari jumlah tersebut terdapat 261 Undang-Undang yang memberikan amanat delegasi, dengan rincian sebanyak 39% dalam bentuk Peraturan Pemerintah, 5% dalam bentuk Peraturan Presiden dan 20% dalam bentuk Peraturan Menteri.<sup>12</sup> Sisanya, dalam bentuk peraturan lembaga masing-masing untuk langsung menjalankan Undang-Undang.<sup>13</sup> Hal ini tentu menimbulkan problematika hukum, karena secara normatif hierarki dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya bisa disebut sebagai UU P3) hanya mengatur PP, Perpres dan Perda sebagai delegasi peraturan yang menjalankan perintah dari Undang-Undang. Padahal, jika dilihat dari persentasenya, peraturan delegasi dalam bentuk PP, Perpres dan Perda tidak sebanyak Peraturan Menteri dan peraturan lembaga masing-masing.

Problematika hierarki peraturan delegasi, ternyata tidak hanya sebatas pada bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri saja, namun juga beberapa bentuk peraturan yang ada di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Imelda Sapitri dan Deni Jaya Saputra menemukan bahwa ketiadaan hierarki dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 membuat Peraturan Desa yang mendapatkan atribusi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dianggap tidak terlalu penting dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh sebagian penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>14</sup> Bahkan, karena kedudukannya yang sangat

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Op. Cit.* Sjarif, "Pembentukan Peraturan Delegasi Dari Undang-Undang Pada Kurun Waktu 1999 - 2012."h. 341-342

<sup>13</sup> *Ibid.* Sjarif.

<sup>14</sup> Imelda Sapitri and Deni Jaya Saputra, "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011," *Eksekusi*

penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Ari Wuisang dalam penelitiannya mengusulkan adanya reposisi Peraturan Desa di bawah hierarki Peraturan Daerah secara langsung.<sup>15</sup> Budianto Eldist Daud Tamin dalam penelitiannya bahkan secara tegas menyebutkan bahwa perlu dibuat hierarki dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terutama berkaitan dengan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Hierarki dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menurut Tamin, dibuat berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh badan atau lembaga tersebut.<sup>16</sup>

Beragam problematika Peraturan Delegasi tersebut menjadi satu bagian dengan beragamnya penggunaan istilah dan perubahan letak Peraturan Delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Masalahnya yang kemudian akan timbul adalah ketika ada ketidakselarasan atau tumpang tindih pengaturan antara aturan hukum yang lebih rendah terhadap aturan hukum yang lebih tinggi ataupun sesama aturan hukum dalam satu level dikarenakan oleh pendelegasian yang tidak tepat dalam Undang-Undang,<sup>17</sup> maka perlu dilakukan harmonisasi dan/atau sinkronisasi terhadap aturan hukum tersebut. Hal ini tentu saja dapat memicu permasalahan hukum yang cukup kompleks, ditambah lagi permasalahan pendelegasian yang mengakibatkan tumpang tindih aturan hukum ini tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tinjauan yudisial/*judicial review*.<sup>18</sup>

---

2, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.24014/je.v2i1.9271>. h. 20–21

<sup>15</sup> Ari Wuisang, "Reposisi Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan," *Palar | Pakuan Law Review* 4, no. 1 (2018): 91–110, <https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.785>. h. 108

<sup>16</sup> Budianto Eldist Daud Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan Di Indonesia," *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018): 112–21, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/22740>. h. 119–120

<sup>17</sup> *Op. Cit.* Sukardi and Widiati, "Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya."

<sup>18</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah permasalahan terkait pengaturan Peraturan Delegasi dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang disebabkan oleh ketidakseragaman bentuk atau istilah Peraturan Delegasi. Dari sudut analisis yuridis, suatu norma hukum seharusnya memiliki makna dan istilah yang jelas dan tidak menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang bisa menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, norma yang disusun dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus jelas hierarki, jenis, fungsi dan materi muatannya.

Secara teoretis, uraian tersebut di atas bisa ditelaah menggunakan beberapa teori, seperti Teori Negara Hukum dan Teori Norma Berjenjang. Berdasarkan Teori Negara Hukum, Negara harus didasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan semata. Sehingga, adanya aturan membuat tertib hukum dalam berbangsa dan bernegara bisa terwujud. Sedangkan dalam Teori Norma Berjenjang, menyebutkan bahwa norma hukum dibuat berjenjang untuk memudahkan implementasi dan pengawasannya. Peraturan Delegasi menjadi sebuah hal yang logis dalam sebuah negara hukum karena merupakan amanat dari norma di atasnya. Sayangnya, tidak semua peraturan perundang-undangan bisa melahirkan Peraturan Delegasi dan tidak semua bentuk Peraturan Delegasi dari Undang-Undang diatur secara hierarkis dalam PP, Perpres dan Perda, karena juga muncul Peraturan Delegasi dalam bentuk Peraturan Menteri dan peraturan setingkat badan/lembaga negara lainnya. Atas dasar serangkaian uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis dalam artikel ini melakukan analisis dan menawarkan gagasan baru berkaitan dengan Model Penataan Regulasi Peraturan Delegasi dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang di Indonesia.

## Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang dibahas dalam tulisan ini, sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan peraturan delegasi?
2. Bagaimana model penataan regulasi peraturan delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif.<sup>19</sup> Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang (*statute aproach*), sejarah (*historical aproach*) dan pendekatan konsep (*conceptual aproach*).<sup>20</sup> Pendekatan undang-undang dalam tulisan ini yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan j.o Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan konsep yang digunakan yakni menyangkut konsep norma berjenjang dan konsep peraturan delegasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen/kepuustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah analisis secara deskriptif.<sup>21</sup>

## Sejarah dan Definisi Peraturan Delegasi

Secara etimologis, kata peraturan dapat dimaknai sebagai hukum atau sekumpulan aturan yang mengikat secara umum. Peraturan adalah ketentuan umum yang diperuntukkan kepada

---

<sup>19</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

<sup>21</sup> Sholahuddin Al-Fatih and Ahmad Siboy, *Menulis Artikel Karya Ilmiah Hukum Di Jurnal Nasional Dan Internasional Bereputasi* (Malang: Inteligencia Media, 2021).

hal-hal yang masih abstrak. Sedangkan delegasi dapat dimaknai sebagai pelimpahan sebuah kewenangan yang sudah ada badan atau jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu kewenangan pemerintahan secara atributif kepada badan/lembaga atau jabatan Tata Usaha Negara (TUN) lainnya.<sup>22</sup> Definisi “delegasi” dijelaskan melalui kamus hukum Black/*black-law dictionary* sebagai ‘tindakan mempercayakan kewenangan atau memberdayakan orang lain untuk bertindak sebagai agen atau perwakilan’. Konsep ini dibangun di bawah *Doctrine of Delegation* yang dapat dijelaskan sebagai “Prinsip (berdasarkan Konsep Pemisahan Kekuasaan) yang membatasi kemampuan Legislatif untuk mengalihkan kekuasaan legislatifnya ke Cabang Pemerintahan lain, terutama Cabang Eksekutif.” Teori atau asas ini menyatakan bahwa pembuat undang-undang di bawah otoritas yang ada memberikan pedoman dasar dan aturan dasar bagi badan yang berwenang. Badan bawahan ini diberi tugas untuk menyusun dan mengatur undang-undang di tingkat lokal.<sup>23</sup>

Gagasan tentang peraturan delegasi berkembang ketika Lord Hewart di tahun 1929 M menyampaikan fenomena kekuasaan pemerintah yang melebihi kedaulatan parlemen dan berada di luar yurisdiksi pengadilan.<sup>24</sup> Hewart yang merupakan Hakim Agung di Inggris dan Wales, kecewa dengan pendelegasian kekuasaan dari parlemen kepada departemen-departemen di bawah kekuasaan pemerintah.<sup>25</sup> Kemudian John Willis melalui penelitian yang dia lakukan di Parlemen Inggris

---

<sup>22</sup> *Op. Cit.* Fathorrahman, “Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.”

<sup>23</sup> Shantanu Saharan and Pankaj Jangir, “Concept of Delegated Legislation and Its Legal Application in a State,” *International Journal of Law Management & Humanities* 3, no. 4 (2020): 994–1000, <https://www.ijlmh.com/concept-of-delegated-legislation-and-its-legal-application-in-a-state/>.

<sup>24</sup> Lord Hewart, *The New Despotism* (London: Ernest Benn Limited, 1929). h. 14

<sup>25</sup> Michael Taggart, “From ‘Parliamentary Powers’ to Privatization: The Chequered History of Delegated Legislation in the Twentieth Century,” *University of Toronto Law Journal* 55, no. 3 (2005), <https://doi.org/10.1353/tlj.2005.0030>. h. 576

menemukan realitas bahwa Parlemen Inggris mendelegasikan kewenangan mereka kepada pemerintah melalui departemen-departemen tertentu, untuk mengeluarkan undang-undang final, untuk memodifikasi Undang-undang Parlemen dengan peraturan, atau untuk menghasilkan skema legislatif yang lengkap melalui aturan.<sup>26</sup> Di Inggris, kemahakuasaan hukum dari Raja di Parlemen berarti tidak ada halangan konstitusional untuk pendelegasian kekuasaan legislatif dan yudikatif kepada eksekutif.<sup>27</sup>

Gagasan mengenai peraturan delegasi terus berkembang, terutama di negara persemakmuran Inggris, memicu banyak perdebatan tentang bagaimana model pengawasan terhadap peraturan delegasi sehingga muncul *Donoughmore Report*<sup>28</sup> dan kekhawatiran lain akan dominasi kekuasaan eksekutif terhadap legislatif dan yudikatif. Dalam Parlemen Australia, Peraturan Delegasi didefinisikan sebagai berikut:<sup>29</sup> *“Delegated Legislation is a term which covers the vast amount of legislation made by government agencies and the Governor-General under authority of Acts of Parliaments, which delegate this power to agencies. This type of legislation is also known as Subordinate Legislation or, since 2005, Legislative Instruments. Within the broad area of Delegated Legislation, the following more specific terms are sometimes used: a) Regulation: the most common form of delegated legislation. Used for legislation of general application emanating from a government department. Published in the Statutory Rules series until 2004 and in the Select Legislative Instrument series from 2005; b) Rule; c) Ordinance; and d) By-law.”*

---

<sup>26</sup> John Willis, “The Parliamentary Powers of English Government Departments,” *The Cambridge Law Journal* 3, no. 3 (1929): 428-29, <https://doi.org/10.1017/S0008197300104775>.

<sup>27</sup> Stanley A. de Smith, *Delegated Legislation in England* (Utah: University of Utah, Institute of Government, 1949), h. 514

<sup>28</sup> Sebuah laporan tentang kinerja parlemen dan relasinya dengan pemerintah yang berhubungan dengan pembentukan Peraturan Delegasi di Inggris

<sup>29</sup> Parliamentary of Australia, “Delegated Legislation,” n.d.

Definisi yang lain mengenai peraturan delegasi diperoleh dari situs parlemen Inggris mengenai pengertian “*delegated legislation*”:<sup>30</sup> “*Delegated or secondary legislation is usually concerned with detailed changes to the law made under powers from an existing Act of Parliament. Statutory instruments form the majority of delegated legislation but it can also include Rules or Codes of Practice.*” Dari dua definisi ini dapat ditarik benang merah, bahwa produk legislasi atau undang-undang tentu saja dibuat oleh lembaga legislatif, namun di luar itu juga diakui adanya aturan hukum yang dibuat selain oleh lembaga legislasi. Aturan hukum yang dibuat oleh selain lembaga legislasi ini juga diakui keberadaannya sebagai bagian dari produk perundang-undangan.

Kajian mengenai peraturan delegasi di Indonesia secara konkret belum terlalu banyak. Dari penelusuran penulis, ditemukan makna dari peraturan delegasi di Indonesia, yaitu sebatas pada peraturan yang konstruksi hukumnya dibuat oleh eksekutif, sepanjang kewenangan delegasi dibidang perundang-undangan tersebut masih diberikan oleh norma hukum formal untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>3132</sup> Melalui konstruksi hukum dan pemahaman ini, maka sejarah peraturan delegasi di Indonesia bisa ditelusuri, setidaknya melalui 4 kali perubahan regulasi terkait hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

---

<sup>30</sup> Loc .Cit. Sukardi and Widiati, “Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya.” h. 146

<sup>31</sup> Fadli, *Peraturan Delegasi Di Indonesia*.

<sup>32</sup> Bayu Dwi Anggono, “Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya,” *Masalah - Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 1-9, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>.

**Tabel 1. Bentuk Peraturan Delegasi dalam Regulasi P3**

No.	Regulasi	Bentuk Peraturan Delegasi
1.	TAP MPRS No. XX/ MPRS/1966	Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksana (Peraturan Menteri dan sebagainya)
2.	TAP MPR No. III/ MPR/2000	Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah
3.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004	Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan Peraturan di Pasal 8 ayat (1)

Dari tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa terdapat ragam istilah untuk menyebut peraturan delegasi, yang berpotensi menimbulkan kerancuan dan obesitas regulasi. Berdasarkan *database* Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, apabila dirinci jumlah peraturan perundang-undangan dari tahun 1945 sampai dengan Desember 2019, pemerintah telah menerbitkan sangat banyak regulasi. Dari jumlah tersebut, regulasi yang paling banyak adalah peraturan setingkat menteri, yakni 14.334 peraturan.<sup>33</sup> Jumlah tersebut terus meningkat di tahun 2021, dimana berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM, terdapat sebanyak 3.835 Peraturan Pusat (termasuk PP dan Perpres), 16.619 Peraturan Menteri, 4.478 Peraturan LPNK dan 15.982 Peraturan Daerah.<sup>34</sup>

Berdasarkan kondisi faktual tersebut, dapat dirumuskan beberapa catatan perbaikan terhadap penataan regulasi peraturan delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Patrick Corputty, "Omnibus Law Sebagai Alternatif Penyembuh Obesitas Regulasi Sektorial," *Jurnal Saniri* 1, no. 1 (2020): 44-61. h. 47

<sup>34</sup> KemenKumHAM, "Peraturan Di Indonesia," KemenKumHAM, 2021, <https://peraturan.go.id/>, di akses pada tanggal 26 November 2021

<sup>35</sup> Dedy Wicaksono, Dian Agung, Hantoro, Bimo Fajar, Kurniawan, "Quo Vadis

1. Definisi operasional terkait peraturan delegasi perlu dimasukkan dalam bagian ketentuan umum di UU P3. Sehingga, pembentuk peraturan perundang-undangan bisa dengan mudah memahami berkaitan dengan makna, materi muatan, jenis dan fungsinya secara lebih implementatif, memiliki daya laku, daya guna dan daya ikat.
2. Pemerintah perlu segera menyusun sistem database peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah secara digital dan *update*, sehingga apabila regulasi induknya berubah, maka peraturan delegasinya juga mengikuti amanat dari regulasi induknya. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan mempermudah para *legal drafter* dalam membuat peraturan delegasinya.

### **Model Penataan Regulasi Peraturan Delegasi dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Model penataan regulasi terhadap peraturan delegasi di Indonesia merupakan topik baru dalam bidang ilmu perundang-undangan. Tidak banyak literatur sejenis dalam khazanah dan tradisi keilmuan di Indonesia, sehingga kebaruan dan temuannya akan sangat memberikan dampak bagi akademisi juga praktisi di bidang ilmu perundang-undangan. Reformasi regulasi melalui model ini bisa membantu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan penelusuran ditemukan data terbaru peraturan delegasi yang ada di Indonesia, sebagai berikut:

---

Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang," *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (2021): 323-37, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.715>.

**Tabel 2. Peraturan di Tingkat Badan dan Lembaga Negara**

No.	Nama Peraturan Institusi	Jumlah Peraturan
1	Peraturan MPR	40
2	Peraturan DPR	23
3	Peraturan DPD	2
4	Peraturan MA	69
5	Peraturan MK	72
6	Peraturan BPK	35
7	Peraturan KY	22
8	Peraturan BI	212
9	Peraturan KPU	258
10	Peraturan Bawaslu	190
11	Peraturan Badan/Komisi/Lembaga setingkat/ sejenis lainnya (dijabarkan pada tabel 10. dibawah)	4.946
	Jumlah	5.869

*Catatan: Rekapitulasi status peraturan masih dalam tahap penyempurnaan (status berlaku, berlaku sebagian, dan tidak berlaku kemungkinan akan berubah selama informasi ini masih ada). Sumber: [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id) dan [www.mkri.id](http://www.mkri.id), Tahun 2023*

**Tabel 3. Peraturan di Tingkat Badan/Komisi/Lembaga Setingkat/ Sejenis Lainnya**

No.	Nama Badan/Komisi/Lembaga Setingkat/Sejenis	Jumlah Peraturan
1	Peraturan <u>Badan Kepegawaian Negara</u>	296
2	Peraturan <u>Badan Koordinasi Penanaman Modal</u>	156
3	Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	164
4	Peraturan <u>Badan Narkotika Nasional</u>	158

5	Peraturan <u>Badan Nasional Penanggulangan Bencana</u>	128
6	Peraturan <u>Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</u>	32
7	Peraturan <u>Badan Nasional Pengelola Perbatasan</u>	80
8	Peraturan <u>Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi</u>	133
9	Peraturan <u>Badan Pengawas Obat dan Makanan</u>	387
10	Peraturan <u>Badan Pengawas Tenaga Nuklir</u>	128
11	Peraturan <u>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</u>	126
12	Peraturan <u>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</u>	38
13	Peraturan <u>Badan Pertanahan Nasional</u>	27
14	Peraturan <u>Badan Pusat Statistik</u>	108
15	Peraturan <u>Badan SAR Nasional</u>	69
16	Peraturan <u>Badan Standardisasi Nasional</u>	135
17	Peraturan <u>Badan Tenaga Nuklir Nasional</u>	122
18	Peraturan <u>Badan Wakaf Indonesia</u>	12
19	Peraturan <u>Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum</u>	15
20	Peraturan <u>Kejaksaan Agung</u>	95
21	Peraturan <u>Arsip Nasional</u>	198
22	Peraturan <u>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</u>	25
23	Peraturan <u>Komisi Pemberantasan Korupsi</u>	46
24	Peraturan <u>Konsil Kedokteran Indonesia</u>	116
25	Peraturan <u>Lembaga Administrasi Negara</u>	201
26	Peraturan <u>Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</u>	113
27	Peraturan <u>Lembaga Penjamin Simpanan</u>	30
28	Peraturan <u>Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</u>	34

29	Peraturan <u>Lembaga Sandi Negara</u>	113
30	Peraturan <u>Ombudsman Republik Indonesia</u>	53
31	Peraturan <u>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</u>	64
32	Peraturan <u>Kepolisian Negara Republik Indonesia</u>	282
33	Peraturan <u>Badan Pengendalian Dampak Lingkungan</u>	1
34	Peraturan <u>Komisi Penyiaran Indonesia</u>	2
35	Peraturan <u>Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional</u>	33
36	Peraturan <u>Otoritas Jasa Keuangan</u>	463
37	Peraturan <u>Dewan Jaminan Sosial Nasional</u>	14
38	Peraturan <u>Perpustakaan Nasional</u>	118
39	Peraturan <u>Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia</u>	58
40	Peraturan <u>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</u>	156
41	Peraturan <u>Badan Informasi Geospasial</u>	45
42	Peraturan <u>Komisi Informasi Pusat</u>	14
43	Peraturan <u>Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia</u>	0
44	Peraturan <u>Komisi Aparatur Sipil Negara</u>	8
45	Peraturan <u>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</u>	15
46	Peraturan <u>Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi</u>	28
47	Peraturan <u>Badan Keamanan Laut</u>	28
48	Peraturan <u>Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</u>	33
49	Peraturan <u>Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi</u>	5
50	Peraturan <u>Badan Siber dan Sandi Negara</u>	53
51	Peraturan <u>Badan Ekonomi Kreatif</u>	53

52	Peraturan <u>Badan Amil Zakat Nasional</u>	14
53	Peraturan <u>Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</u>	58
54	Peraturan <u>Badan Pengelola Keuangan Haji</u>	29
55	Peraturan <u>Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</u>	72
56	Peraturan <u>Badan Intelijen Negara</u>	23
57	Peraturan <u>Komisi Pengawas Persaingan Usaha</u>	12
58	Peraturan <u>Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam</u>	3
59	Peraturan <u>Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</u>	31
60	Peraturan <u>Badan Nasional Sertifikasi Profesi</u>	1
61	Peraturan <u>Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat</u>	15
62	Peraturan <u>Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus</u>	3
63	Peraturan <u>Badan Riset dan Inovasi Nasional</u>	61
64	Peraturan <u>Badan Pangan Nasional</u>	31
65	Peraturan <u>Lembaga Otorita Ibukota Nusantara</u>	11
	Jumlah	4.946

*Sumber data: www.peraturan.go.id, 2023*

Sebanyak 5.869 (data tersebut diperbarui secara berkala, data diambil pada tanggal 13 Agustus 2023, pukul 05.55 WIB) peraturan di tingkat Badan/Komisi/Lembaga setingkat/sejenis lainnya berhasil diinventarisasi. Total ada sekitar 75 Badan/Komisi/Lembaga setingkat/sejenis lainnya di Indonesia. Dari jumlah Badan/Komisi/Lembaga setingkat/sejenis lainnya tersebut, masing-masing berlomba untuk membuat peraturan. Peraturan-peraturan tersebut, belum termasuk peraturan yang dibuat oleh kepala/ketua/pimpinan Badan atau Lembaga, misal Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi dan sejenisnya. Peraturan

di tingkat Badan dan Lembaga Negara tersebut, merupakan jenis peraturan delegasi yang sumber kewenangannya diperoleh dari delegasi peraturan di atasnya. Misalkan saja, Peraturan Mahkamah Konstitusi, memperoleh delegasi kewenangan di bidang perundang-undangan dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau bahkan UUD NRI 1945.

Sebagai catatan tambahan, khusus untuk Peraturan Mahkamah Konstitusi, tidak diundangkan, sehingga apabila mencari data Peraturan Mahkamah Konstitusi di laman [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id), maka datanya akan nihil atau 0. Meskipun tidak diundangkan, Peraturan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku untuk umum. Tidak diundangkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi hanya berimplikasi yuridis pada tidak bisanya Peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan Uji Materi ke Mahkamah Agung (MA). Tentu, studi terkait keunikan tidak diundangkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi ini, belum cukup banyak dan menarik untuk dibahas lebih lanjut. Selain peraturan di tingkat Badan dan Lembaga Negara, terdapat pula peraturan di tingkat Kementerian. Berikut data jumlah peraturan di tingkat Kementerian yang berhasil diinventarisasi.

**Tabel 4. Peraturan di Tingkat Kementerian**

<b>No.</b>	<b>Nama Kementerian</b>	<b>Jumlah Peraturan</b>
1	Kementerian Agama	752
2	Kementerian Dalam Negeri	1.294
3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	524
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	550
5	Kementerian Kehutanan	464
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan	682
7	Kementerian Kesehatan	847
8	Kementerian Keuangan	3.545

9	Kementerian Komunikasi dan Informatika	300
10	Kementerian Luar Negeri	144
11	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	158
12	Kementerian Lingkungan Hidup	181
13	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	178
14	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	561
15	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	119
16	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	136
17	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	22
18	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	106
19	Kementerian Pekerjaan Umum	118
20	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	704
21	Kementerian Perdagangan	862
22	Kementerian Perindustrian	797
23	Kementerian Pertahanan	569
24	Kementerian Pertanian	559
25	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	145
26	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	69
27	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	38
28	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	18
29	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	27
30	Kementerian Pendidikan Nasional	40
31	Kementerian Perhubungan	1.192
32	Kementerian Sekretariat Negara	44
33	Kementerian Sosial	290

34	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	215
35	Kementerian Ketenagakerjaan	201
36	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	201
37	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	85
38	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan	46
39	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	344
40	Kementerian Pariwisata	74
41	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	359
42	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	111
43	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	162
44	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	48
45	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	30
46	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	25
47	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	129
	Jumlah	18.255

*Sumber data: www.peraturan.go.id, 2023*

Sebanyak 18.255 peraturan di tingkat Kementerian berhasil diinventarisasi. Apabila dijumlahkan dengan peraturan di tingkat Badan dan Lembaga Negara, maka total jumlah peraturan yang ada adalah sebanyak 24.124 peraturan. Dari jumlah tersebut, hanya 72 Peraturan (yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi) yang tidak bisa diajukan Uji Materi ke MA dengan alasan tidak diundangkan. Artinya, sebanyak 24.052 peraturan di tingkat

Kementerian, Badan dan Lembaga Negara, merupakan obyek gugatan Uji Materi di MA. Hal ini tentu secara kuantitas, akan menambah kesibukan MA. Namun lebih dari itu, kekosongan hukum terkait hierarki peraturan delegasi dalam Pasal 8 ayat (1) UU P3, juga memperumit kedudukan dan fungsi dari peraturan delegasi yang dibuat oleh Kementerian, Badan dan Lembaga Negara yang ada.

Agar tidak terjebak pada fenomena *law makers heavy*, maka pembentuk peraturan delegasi, baik di tingkat Kementerian, Badan maupun Lembaga Negara, perlu memahami tentang hierarki peraturan delegasi itu sendiri. Beberapa tawaran model penataan regulasi terhadap peraturan delegasi di Indonesia diantaranya: *Pertama*, model yang pertama ini berusaha melihat hierarki peraturan delegasi berdasarkan sumber kewenangan institusinya. Institusi yang sumber kewenangannya berasal dari Konstitusi/UUD NRI 1945, tentu memiliki hierarki di atas/lebih tinggi dibandingkan institusi yang sumber kewenangannya berasal dari Undang-Undang.

*Kedua*, model yang kedua ini berusaha melihat hierarki peraturan delegasi berdasarkan kedudukan institusinya. Institusi yang memiliki kedudukan setara, maka hierarki peraturan delegasinya juga sama/setara/sejajar. Misalkan saja, kedudukan MA, MK, KY dan BPK sebagai lembaga tinggi negara pasca amendemen UUD NRI 1945, maka peraturan delegasi yang dihasilkan oleh keempat lembaga tinggi negara tersebut juga sama/setara/sejajar hierarkinya. dan *Ketiga*, model yang ketiga ini berusaha melihat hierarki peraturan delegasi berdasarkan sumber atau asal muasal kewenangan delegasi di bidang perundang-undangannya berasal. Sebuah peraturan delegasi yang sumber kewenangan delegasinya berasal dari UUD NRI 1945, tentu posisinya lebih tinggi dibandingkan yang bersumber dari Undang-Undang atau bahkan sejatinya tidak memiliki kewenangan delegasi dalam pembentukannya (dibentuk otonom

oleh Badan/Komisi/Lembaga setingkat/sejenis lainnya secara langsung tanpa ada delegasi dari produk hukum di atasnya).

Model pertama dan kedua memiliki kelemahan, berkaitan dengan perubahan regulasi atas Badan/Komisi/Lembaga setingkat/sejenis yang membuat peraturan delegasi. Apabila regulasi induknya berubah, maka kedudukan Badan/Komisi/Lembaga setingkat/sejenisnya juga bisa berubah. Sehingga, penulis cenderung pada model ketiga, dimana model penataan regulasi peraturan delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada sumber kewenangan delegasi di bidang peraturan perundang-undangan. Model ini memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas kedudukan peraturan delegasi tanpa harus berpedoman pada sumber kewenangan Badan/Komisi/Lembaga setingkat/sejenisnya. Badan/Komisi/Lembaga setingkat/sejenis bisa saja berubah, berganti nama atau dihapus, namun kedudukan peraturan delegasinya tetap eksis dan berkekuatan hukum.

Oleh karena itu, untuk menguatkan model ketiga tersebut, perlu dilakukan amendemen terhadap UU P3, terkhusus berkaitan dengan penambahan satu ayat, yaitu Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi, "*Hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didasarkan pada delegasi kewenangan yang memerintahkannya.*" Melalui penambahan ayat tersebut, hierarki peraturan delegasi dalam Pasal 8 ayat (1) menjadi jelas dan memiliki kepastian hukum. Sebagai contoh, Peraturan Menteri yang mendapatkan delegasi pembentukan dari Undang-Undang, maka kedudukan Peraturan Menteri tersebut langsung di bawah Undang-Undang. Hierarki peraturan delegasi tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan kedudukannya dalam sistem perundang-undangan yang ada, agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi, guna terciptanya reformasi regulasi dalam menyongsong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan dan diskusi mengenai model penataan regulasi peraturan delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin penting, diantaranya;

1. *Legal historis* dan dinamika penerapan peraturan delegasi di Indonesia tercantum dalam beberapa regulasi, seperti; TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Definisi peraturan delegasi di Indonesia dimaknai sebatas pada peraturan yang konstruksi hukumnya dibuat oleh eksekutif, sepanjang kewenangan delegasi dibidang perundang-undangan tersebut masih diberikan oleh norma hukum formal untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terdapat 2 catatan perbaikan untuk mengakomodasi perkembangan peraturan delegasi di Indonesia, yaitu: 1) Amendemen terhadap UU P3 dengan memasukkan definisi operasional terkait peraturan delegasi ke dalam ketentuan umum; dan 2) Pemerintah perlu segera menyusun sistem database peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah secara digital dan *update*, sehingga apabila regulasi induknya berubah, maka peraturan delegasinya juga mengikuti amanat dari regulasi induknya.
2. Terdapat 3 model penataan regulasi peraturan delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: 1) Model hierarki berdasarkan dasar hukum pembentukan institusi; 2) Model hierarki berdasarkan kedudukan institusinya; dan 3) Model hierarki berdasarkan sumber kewenangan delegasinya dalam membentuk peraturan. Model pertama dan kedua sangat lemah karena berkaitan dengan dinamika perubahan regulasi induknya. Sehingga model ketiga dipilih dengan pertimbangan keluwesan dan urgensinya. Untuk mengakomodasi model ketiga tersebut,

perlu dilakukan amendemen terhadap UU P3 dengan menambahkan satu ayat di Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi, “Hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didasarkan pada delegasi kewenangan yang memerintahkannya.”

## Daftar Pustaka

- Al-Fatih, Sholahuddin, and Ahmad Siboy. *Menulis Artikel Karya Ilmiah Hukum Di Jurnal Nasional Dan Internasional Bereputasi*. Malang: Inteligencia Media, 2021.
- Anggono, Bayu Dwi. “Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya.” *Masalah - Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 1–9. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>.
- Fadli, Moh. *Peraturan Delegasi Di Indonesia*. 1st ed. Malang: UB Press, 2011.
- Fathorrahman, Fathorrahman. “Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.” *JURNAL RECHTENS* 7, no. 2 (2018): 193–212. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v7i2.376>.
- Hewart, Lord. *The New Despotism*. London: Ernest Benn Limited, 1929.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Rahmadhony, Aditya, Iwan Setiawan, and Mario Ekoriano. “Problematika ‘Delegated Legislation’ Pada Undang-

- Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 407–22. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.681>.
- Saharan, Shantanu, and Pankaj Jangir. “Concept of Delegated Legislation and Its Legal Application in a State.” *International Journal of Law Management & Humanities* 3, no. 4 (2020): 994–1000. <https://www.ijlmh.com/concept-of-delegated-legislation-and-its-legal-application-in-a-state/>.
- Sapitri, Imelda, and Deni Jaya Saputra. “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.” *Eksekusi* 2, no. 1 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.24014/je.v2i1.9271>.
- Sjarif, Fitriani Ahlan. “Pembentukan Peraturan Delegasi Dari Undang-Undang Pada Kurun Waktu 1999 - 2012.” Universitas Indonesia, 2015.
- Smith, Stanley A. de. *Delegated Legislation in England*. Utah: University of Utah, Institute of Government, 1949.
- Sukardi, Sukardi, and E. Prajwalita Widiati. “Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya.” *Yuridika* 27, no. 2 (2012): 141–56. <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i2.293>.
- Taggart, Michael. “From ‘Parliamentary Powers’ to Privatization: The Chequered History of Delegated Legislation in the Twentieth Century.” *University of Toronto Law Journal* 55, no. 3 (2005). <https://doi.org/10.1353/tlj.2005.0030>.
- Tamin, Budianto Eldist Daud. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan Di Indonesia.” *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018): 112–21. <https://>

[ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/22740](http://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/22740).

- Wicaksono, Dian Agung, Hantoro, Bimo Fajar, Kurniawan, Dedy. “Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang.” *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (2021): 323–37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.715>.
- Willis, John. “The Parliamentary Powers of English Government Departments.” *The Cambridge Law Journal* 3, no. 3 (1929): 428–29. <https://doi.org/10.1017/S0008197300104775>.
- Wuisang, Ari. “Reposisi Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan.” *Palar | Pakuan Law Review* 4, no. 1 (2018): 91–110. <https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.785>.
- Zaelani. “Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation of Authority The Establishment of Legislation Regulation).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 119–34. <https://doi.org/10.54629/jli.v9i1.380>.